

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Padang Pariaman

Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah Status menjadi Izin Tinggal Tetap

No. SK : 54/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Standar Pelayanan

Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan
2. Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
3. Kartu Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian, untuk lansia/ibu menyusui/disabilitas dilayani dengan nomor antrian dan loket khusus;
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan;
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan dan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Petugas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk;
6. Biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk pada loket pengambilan berkas/dokumen.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit, jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

1.
 - a. Pengaduan tatap muka:
 1. Kotak Pengaduan;
 2. Alamat :

Jalan Dr. Soeharjo No. 7, Kampung Baru, Pariaman, Sumatera Barat
 3. Petugas khusus : Alfauzi, A.Ma dan Yulia Zulfinda
 - b. Pengaduan online :
 1. email : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com
 2. Telpon/Fax : (0751) 93399/ (0751) 93953
 3. Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
 4. Aplikasi Android : Dukcapil Ceria Mobile (DCM) pada Menu Layanan Pengaduan Tamasya (Tampek Mangadu Masyarakat)
 5. Media Sosial :
 - Facebook : Dukcapilceria Dukcapilceria
 - Twitter : @dukcapilceria
 - Instagram : @dukcapil_ceria
 - tik tok : Dukcapil_ceria
 6. Lain-lain :
 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - Anjungan Data dan Informasi Kependudukan (ADIK);
 - Google Bussines : <https://g.page/dukcapilceria>
 7. Petugas khusus : Hermadila Sari, SE, Firdiman Darnis dan Fityuliana Sarmila

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman